



SURAT IZIN
NOMOR : 070/3190 /2010

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) MUHAMMADIYAH RAWALO
KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 094/3146/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Surat Tugas Verifikasi Izin Operasional dan Pendirian TK-SD dalam wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2010;
- Membaca :: Surat Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Rawalo Nomor : 02/PCM-D/SDM/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian SD Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Rawalo.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawalo
Alamat : Jl. Brigjend. H.M. Bachroen Rawalo Telp. (0281) 6848048
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Rawalo
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP 19630629 198903 1 003

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan TK-SD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas;